

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 30 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka bagi desa-desa yang ada di Kota perlu dilakukan penataan dengan cara perubahan status desa menjadi kelurahan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501)
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah:
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002, tentang Lambang Daerah.
- 20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
- 7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah;
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan;
- 9. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat daerah di bawah Camat;
- 10.Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan penyesuaian peranan dan fungsi pemerintahan desa yang otonom menjadi Pemerintahan Kelurahan sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 2

Tujuan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.

BAB III PERUBAHAN STATUS Bagian Pertama

Nama Desa-Desa Dalam Kecamatan

Pasal 3

- (1)Desa-desa yang terdapat di Wilayah Kota diubah statusnya menjadi Kelurahan adalah :
 - a. Kecamatan Cibeureum:
 - 1. Desa Setiaratu menjadi Kelurahan Setiaratu ;
 - 2. Desa Purbaratu menjadi Kelurahan Purbaratu;
 - 3. Desa Sukamenak menjadi Kelurahan Sukamenak ;
 - 4. Desa Sukaasih menjadi Kelurahan Sukaasih ;
 - 5. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
 - 6. Desa Ciherang menjadi Kelurahan Ciherang;
 - 7. Desa Kersanagara menjadi Kelurahan Kersanagara ;
 - 8. Desa Kota Baru menjadi Kelurahan Kota Baru ;
 - 9. Desa Sukanagara menjadi Kelurahan Sukanagara ;
 - 10. Desa Awipari menjadi Kelurahan Awipari ;
 - 11. Desa Setianagara menjadi Kelurahan Setianagara;
 - 12. Desa Ciakar menjadi Kelurahan Ciakar;
 - 13. Desa Margabakti menjadi Kelurahan Margabakti;
 - 14. Desa Setiajaya menjadi Kelurahan Setiajaya ;

15. Desa Singkup menjadi Kelurahan Singkup.

b. Kecamatan Indihiang

- 1. Desa Indihiang menjadi Kelurahan Indihiang;
- 2. Desa Sirnagalih menjadi Kelurahan Sirnagalih ;
- 3. Desa Parakannyasag menjadi Kelurahan Parakannyasag;
- 4. Desa Panyingkiran menjadi Kelurahan Panyingkiran;
- 5. Desa Sukamaju Kaler menjadi Kelurahan Sukamaju Kaler;
- 6. Desa Sukamaju Kidul menjadi Kelurahan Sukamaju Kidul;
- 7. Desa Sukarindik menjadi Kelurahan Sukarindik ;
- 8. Desa Sukamulya menjadi Kelurahan Sukamulya ;
- 9. Desa Sukajaya menjadi Kelurahan Sukajaya ;
- 10. Desa Bantarsari menjadi Kelurahan Bantarsari ;
- 11. Desa Bungursari menjadi Kelurahan Bungursari;
- 12. Desa Cibunigeulis menjadi Kelurahan Cibunigeulis;
- 13. Desa Sukalaksana menjadi Kelurahan Sukalaksana.

c. Kecamatan Kawalu

- 1. Desa Cilamajang menjadi Kelurahan Cilamajang;
- 2. Desa Gunung Tandala menjadi Kelurahan Gunung Tandala;
- 3. Desa Urug menjadi Kelurahan Urug;
- 4. Desa Tanjung menjadi Kelurahan Tanjung;
- 5. Desa Cibeuti menjadi Kelurahan Cibeuti ;
- 6. Desa Karanganyar menjadi Kelurahan Karanganyar ;
- 7. Desa Kersamenak menjadi Kelurahan Kesamenak ;
- 8. Desa Talagasari menjadi Kelurahan Talagasari ;
- 9. Desa Leuwiliang menjadi Kelurahan Leuwiliang;
- 10. Desa Gunung Gede menjadi Kelurahan Gunung Gede.

d. Kecamatan Tamansari

- 1. Desa Tamansari menjadi Kelurahan Tamansari ;
- 2. Desa Mulyasari menjadi Kelurahan Mulyasari ;
- 3. Desa Mugarsari menjadi Kelurahan Mugarsari ;
- 4. Desa Tamanjaya menjadi Kelurahan Tamanjaya ;
- 5. Desa Sukahurip menjadi Kelurahan Sukahurip ;
- 6. Desa Sumelap menjadi Kelurahan Sumelap;
- 7. Desa Setiawargi menjadi Kelurahan Setiawargi ;
- 8. Desa Setiamulya menjadi Kelurahan Setiamulya.

e. Kecamatan Mangkubumi

- 1. Desa Mangkubumi menjadi Kelurahan Mangkubumi ;
- 2. Desa Cigantang menjadi Kelurahan Cigantang;
- 3. Desa Karikil menjadi Kelurahan Karikil;
- 4. Desa Cipari menjadi Kelurahan Cipari ;
- 5. Desa Linggajaya menjadi Kelurahan Linggajaya;
- 6. Desa Cipawitra menjadi Kelurahan Cipawitra;
- 7. Desa Sambongpari menjadi Kelurahan Sambongpari ;
- 8. Desa Sambongjaya menjadi Kelurahan Sambongjaya .

- (2) Pelaksanaan perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Bagian Kedua

Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 5

Dalam perubahan status Desa menjadi Kelurahan batas dan luas wilayah Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Cibeureum:

- 1. Kelurahan Setiaratu
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cikalang Kecamatan Tawang ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cibeureum ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum.

2. Kelurahan Purbaratu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum.

3. Kelurahan Sukamenak

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukaasih Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sindangkasih Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum.

4. Kelurahan Sukaasih

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes, Desa Sindangkasih Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukanegara, Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum.

5. Kelurahan Sukajaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Singkup, Kecamatan Cibeureum ,Desa Sindangkasih Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Cibeureum .

6. Kelurahan Ciherang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Awipari, Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari.

7. Kelurahan Kersanagara

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip, Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari.

8. Kelurahan Kotabaru

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kersanegara Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setianagara Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari .

9. Kelurahan Sukanagara

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cikalang, Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu,

Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Cibeureum:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum . Setiaratu, Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum .

10 Kelurahan Awipari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum.

11. Kelurahan Setianagara

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Setiajaya Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum .

12. Kelurahan Ciakar

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margahayu, Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

13 Kelurahan Margabakti

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Awipari Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Singkup Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciakar Kecamatan Cibeureum.

14 Kelurahan Setiajaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Setiaratu, Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cibeureum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kersanagara Kecamatan

Cibeureum.

15 Kelurahan Singkup

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purbaratu Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikoneng Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margabakti Kecamatan Cibeureum, Desa Margamulya Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

b. Kecamatan Indihiang:

1. Kelurahan Indihiang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag, Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kidul, Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang.

2. Kelurahan Sirnagalih

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kidul, Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakanyasag Kecamatan Indihiang, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cihaur Beuti Kabupaten Ciamis;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang.

3. Kelurahan Parakannyasag

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Indihiang, Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang.

4. Kelurahan Panyingkiran

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang, Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Indihiang, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya Kecamatan

Indihiang, Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes.

5. Kelurahan Sukamaju Kaler

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamajukidul Kecamatan Indihiang.

6. Kelurahan Sukamaju Kidul

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukagalih, Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang.

7. Kelurahan Sukarindik

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang.

8. Kelurahan Sukamulya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Indihiang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantarsari Kecamatan Indihiang.

9. Kelurahan Sukajaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik, Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bantarsari, Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang.

10. Kelurahan Bantarsari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Argasari Kecamatan Tawang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukamulya Kecamatan Indihiang, Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.

11. Kelurahan Bungursari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarindik Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibunigeulis, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang.

12. Kelurahan Cibunigeulis

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Bantarsari Kecamatan Indihiang ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bungursari, Kelurahan Sukajaya Kecamatan Indihiang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cipawitra, Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi.

13. Kelurahan Sukalaksana

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Indihiang, Kelurahan Sukarindik Kecamatan Indihiang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamahi, Desa Sukaratu Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang.

c. Kecamatan Kawalu

1. Kelurahan Cilamajang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya, Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu.

2. Kelurahan Gunungtandala

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya, Kelurahan

Setiawargi KecamatanTamansari;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu.

3. Kelurahan Urug

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gununggede, Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sindangkerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

4. Kelurahan Tanjung

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nusalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu.

5. Kelurahan Cibeuti

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Kecamatan Kawalu.

6. Kelurahan Karanganyar

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu.

7. Kelurahan Kersamenak

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang Kecamatan Kawalu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gununggede, Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu.

8. Kelurahan Talagasari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjung, Kelurahan Cibeuti Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu.

9. Kelurahan Leuwiliang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nusalaksana, Desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gununggede, Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tanjung, Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu, Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

10. Kelurahan Gununggede

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu.

d. Kecamatan Tamansari

1. Kelurahan Tamansari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cinunjang Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya.

2. Kelurahan Mulyasari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari.

3. Kelurahan Mugarsari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunajaya Kecamatan Manonjaya

Kabupaten Tasikmalaya;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari.

4. Kelurahan Tamanjaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari.

5. Kelurahan Sukahurip

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sumelap, Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari.

6. Kelurahan Sumelap

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kersanagara, Kelurahan Kotabaru Kecamatan Cibeureum;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mugarsari Kecamatan Tamansari.

7. Kelurahan Setiawargi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya, Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukakerta Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

8. Kelurahan Setiamulya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunungtandala Kecamatan Kawalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan

Tamansari, Kelurahan Gunungtandala Kecamatan Kawalu .

e. Kecamatan Mangkubumi

1. Kelurahan Mangkubumi

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi.

2. Kelurahan Cigantang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari, Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi.

3. Kelurahan Karikil

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu.

4. Kelurahan Cipari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi.

5. Kelurahan Linggajaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Cipawitra, Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cilembang Kelurahan Tuguraja, Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bantarsari, Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Indihiang, Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mangkubumi, Kelurahan

Sambongpari Kecamatan Mangkubumi.

6. Kelurahan Cipawitra

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Cipari, Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tawangbanteng, Desa Gunungsari Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

7. Kelurahan Sambongpari

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Linggajaya Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cigantang, Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi.

8. Kelurahan Sambongjaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari, Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Cilamajang, Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu.

Bagian Ketiga Kekayaan dan Sumber – Sumber Pendapatan Pasal 6

- 1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan ditetapkannya menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- 2) Kekayaan dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan;
- 3) Pemanfaatan dan pengelolaan aset sebagaimana disebutkan pada ayat (2) Pasal ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

BAB IV KEPEGAWAIAN Pasal 7

 Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah;

- 2) Pengaturan mengenai status Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diatur dalam Keputusan Walikota.
- 3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang statusnya menjadi Perangkat Kelurahan, selama menjadi tenaga kontrak mendapatkan honor tiap bulan dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 8

Kedudukan Perangkat Desa setelah berubahnya status desanya menjadi kelurahan sepanjang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan menjadi Penjabat Perangkat di Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

- 1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) dihapuskan;
- 2) Proses secara administrasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya seperti semula;
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebelum ditetapkan dan atau dilantik menjadi Penjabat Kelurahan atau tenaga kontrak, honornya dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya sebelum berlaku Peraturan Daerah ini, sepanjang memenuhi persyaratan dapat diajukan kembali menjadi Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan;
- 4) Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- 5) Bagi Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, maka untuk penggantinya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan mengacu kepada Peraturan yang berlaku;

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : Tasikmalaya Pada Tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya Pada Tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN Pembina Utama Muda NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 30 SERI D

http://www.bphn.go.id/